

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha penegakan Hukum Pidana yang di Jalani oleh Penuntut Umum serta lembaga lainnya yaitu Polri dan Kehakiman.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan, dan barang siapa yang melanggarnya akan diberikan sanksi atau Hukum Pidana, penerapan sanksi ini untuk menegakan keadilan dan kepastian hukum.²

Kejahatan terorisme sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah. Terorisme sepanjang sejarah telah menjadi momok yang menakutkan, ini terutama karena terorisme sebagai suatu gerakan yang senantiasa menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung.³

Terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan mengecam negara

¹ Indonesia (b), *Undang-Undang KUHAP*, UU Nomor 8 Tahun 1981.

² Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya, Jakarta, 1982, hal. 58.

³ Muh. Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan terlupakan*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol .V No. II Agustus 2009, hlm. 19, diakses tgl 4 November 2021.

yang lain. Hal ini disebabkan ada di antara tersangka atau pelakunya berasal dari negara tersebut.

Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal kejahatan tersebut, yang ingin diketahui bagaimana undang-undang melindungi korban atas tindak pidana terorisme di Indonesia. Karena terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara selain itu terorisme juga merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat karena itu, perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara Bersama kedudukannya di dalam hukum. Seperti yang termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁴

Korban adalah suatu yang mengalami, penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana pada umumnya hubungan korban dan kejahatan yaitu pihak menjadi korban sebagaimana akibat kejahatan. Jadi hal disepakati dalam hubungan, pihak korban adalah pihak yang dirugikan. dan sedangkan pelaku merupakan pihak yang mengambil untung dari korban.

⁴ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pada kenyataannya, korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita akibat Terorisme tersebut sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Undang-Undang. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku kejahatan dianggap sudah cukup memberi perlindungan kepada korban karena pelaku sudah mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatannya, sebab sudah berada didalam tahanan. hal tersebut sebenarnya belum cukup untuk melindungi korban, karena masih banyak hak-hak korban yang belum kembali seperti halnya sebelum terjadinya kejahatan. Jadi, pemidanaan belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada korban karena korban sebagai pihak yang paling menderita mengalami kerugian.

Dalam pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 dinyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kedudukan Korban tindak pidana Terorisme, diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah sekian lama banyak pihak yang menunggu lahirnya undang-undang yang mengatur secara khusus perlindungan saksi dan korban, berlakunya Undang - Undang ini, memberikan angin segar bagi perlindungan saksi dan korban.

Pada bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Asparaga No.10B Tegal Sari Desa Tulung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur Terdakwa Syahrial Alamsyah telah melakukan Baiat bersama-sama dengan para pendukung Daulah lainnya yang tinggal di Rumah Singgah Manzil Ahlam untuk patuh, taat, setia kepada Abu Bakar Al Bagdadi yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah dan melaksanakan semua perintah dan seruannya dalam rangka menegakkan Syariah, Baiat tersebut menurut terdakwa merupakan kewajiban bagi umat muslim karena jika selama hidupnya tidak melakukan baiat maka akan meninggal dalam keadaan jahiliyah dan menurut Terdakwa Negara Republik Indonesia merupakan negara Kafir karena ber hukum pada hukum buatan manusia (Pancasila dan UUD 1945) dan tidak ber hukum pada Hukum Allah (Al-Quran dan Hadist).

Setelah mekukan Baiat Terdakwa dengan sendirinya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Jihad dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Dunia khususnya di Indonesia, tekad Terdakwa untuk amaliyah Jihad memerangi Thogut maupun Anshor Thogut baik menggunakan bahan peledak (Bom), senjata api maupun senjata tajam kapanpun dan dimanapun selama ada kesempatan, telah tertanam dihati Terdakwa sejak mengikuti kajiankajian lewat Grup Medsos serta Video dan foto perjuangan Kaum Muslimin di Suriah dalam rangka menegakkan Syariah Islam maupun ceramah-ceramah dari Abu Bakar Baasyir dan Aman Abdurrahman.

Pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa dan saksi Fitria Diana (Istri Terdakwa) sedang berada di kontrakan Terdakwa di Gang Kenari Kampung Sawah RT 004/001 Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, mendengar suara pesawat Helikopter melintas di atas Kontrakan, dimana Helikopter tersebut di anggap adalah Polisi yang akan menangkap Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Fitria Diana yang saat itu bermain Handphone (HP) untuk segera mematikan HP, selanjutnya saksi Fitria Diana keluar rumah menuju Alun-Alun Menes untuk memastikan maksud dan tujuan Helikopter yang mendarat di AlunAlun Menesdan sesampainya di Alun-Alun Menes ternyata Helikopter sudah terbang lagi dan tidak ada orang yang turun dari Helikopter, kemudian Terdakwa bertanya kepada tukang ojek yang berada disekitar Alun-alun Menes yang memberitahukan bahwa besok ada kunjungan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Setelah mengetahui akan ada kunjungan Menkopolhukam (Dr. H. Wiranto, S.H., S.I.P, M.M), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Fitria Diana tentang rencana untuk melakukan penyerangan/perlawanan terhadap saksi Wiranto, selain itu sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa juga membuat status pamitan di whatsapp serta menghubungi saksi Ummu Faruq melalui Medsos telegram dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan melakukan amaliyah penyerangan terhadap Menkopolhukam (Wiranto), saat Wiranto bersalaman dengan saksi Kopol Dariyanto tiba-tiba Terdakwa menyerang menusuk pada

bagian perut Wiranto dengan menggunakan pisau Kunai, akibat tusukan tersebut Wiranto jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh aparat namun Terdakwa tidak menyerah dan tetap melakukan perlawanan menggunakan pisau Kunai dengan cara membabi buta sehingga mengenai dan melukai saksi Fuad Syauqi pada bagian dada. Melihat terdakwa sudah melakukan penyerangan maka saksi Fitria Diana langsung mengeluarkan pisau Kunai dari dalam manset dan langsung melakukan penyerangan/penusukan terhadap saksi Kumpul Darianto dari arah belakang menggunakan pisau Kunai sehingga mengakibatkan saksi Kumpul Darianto mengalami luka dibagian punggung, setelah melakukan penusukan terhadap saksi Kumpul Darianto kemudian saksi Fitria Diana melakukan penyerangan terhadap warga maupun aparat keamanan yang berseragam di tempat tersebut. Perbuatan Terdakwa bersama saksi Fitria Diana dapat menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Pandeglang pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul proposal skripsi ini tentang: **PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (STUDI PUTUSAN: 475/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan korban akibat tindak pidana Terorisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana Terorisme Putusan Nomor 475/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Br?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perlindungan korban tindak pidana Terorisme?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan korban akibat tindak pidana Terorisme ditinjau dari Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Untuk menganalisis bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana Terorisme Putusan Nomor 475/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Br.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perlindungan korban tindak pidana Terorisme.

2. Manfaat Penulisan

Penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum khusus, juga menambahkan wawasan dan ilmu untuk penulis serta untuk yang ingin meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana Terorisme.

B. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembelajaran atau referensi bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini juga sebagai penambah wawasan tentang hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.⁵
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶
3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸

2. Jenis data

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan Pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi,⁹ yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, utamanya yang mengatur Tentang perlindungan korban Terorisme, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Tirto.id. "perlindungan hukum dan syarat". <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawE>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.

⁶ Paralega.id. "Pengertian Korban". <https://paralegal.id/pengertian/korban/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.

⁷ <https://kbbi.web.id/terorisme>. Diakses pada tanggal 2 November 2021.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal.52.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Hal.12.

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang pemberian kompensasi, Restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan Korban.
- g) Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁰ yang terdiri dari Buku-Buku, Jurnal, Makalah, Artikel, maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan Perlindungan Korban tindak pidana Terorisme.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier bahan hukum sebagai penunjang atau petunjuk dari penjelasan bahan hukum Primer dan bahan hukum

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Op, cit.*

Sekunder, yang terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan seterusnya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka, studi Pustaka merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan data tertulis.¹² Dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskripsi kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.¹³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibagi menjadi lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini mengenai terdiri dari Latar Belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konsptual, Metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

¹¹ *Ibid.*

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. (Jakarta UI-press,2014), Hal, 21.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 27.

Berisi tinjauan pustaka berbagai tinjauan umum mengenai Perlindungan Korban tindak pidana Terorisme pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab III Pembahasan Ilmu

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang korban tindak pidana Terorisme Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Bab IV Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam, terhadap perlindungan korban tindak pidana Terorisme Putusan 475/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Bab V Penutup

Bab ini yang mmberikan penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan saran serta bagaimana solusinya mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.